

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru kantor pusatnya terletak di jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru dengan luas area perkebunan yang dikelolanya 74.975 Ha dengan tenaga kerja sebanyak 17.527 orang dan juga jumlah petani peserta PIR (Perusahaan inti rakyat) sebanyak 37.248 KK yang tersebar di 5 (lima) kabupaten provinsi Riau. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru berdiri melalui hasil proses suatu konsolidasi wilayah pengembangan antara PTP II, IV, dan V berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1996 tanggal 14 februari yang kemudian di sahkan oleh Noaris Hukum Harun Kamil SH melalui akta No. 38 tanggal 11 maret 1996 dan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.0101 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996. Sejak saat itu PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru semakin berkembang guna membangun usaha dengan menggali dan mengelolah kekayaan sumber daya alam Sumatera dan mempertahankan suatu Devisa. Kebun- Kebun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) secara administratif terletak di 5 (lima) Kabupaten yaitu Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir pada umumnya dibangun pada awal 1980-an kecuali Air Molek memiliki tanaman pada tahun 1974 yang berasal dari perkebunan Platagen AG. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah sebuah pabrik yang pertama kali dibangun tepatnya di Sei. Rokan pada tahun 1982 dan yang terakhir adalah PKS Sei. Pagar, PKS Tanjung Medan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibangun pada tahun 1995. Salah satu andalan komoditi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru berupa 7 Minyak Kelapa Sawit / CPO (*Cruide Palm Oil*) dan inti sawit / KPO (*Kernel Palm Oil*), disamping itu terdapat komoditi lainnya berupa karet remah (*Crum Ruuber*), karet Lembar (*Sheet Ruuber*) dan juga biji Kakao Kering. Didalam suatu bidang pemasaran wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru meliputi lokal, Regional, Nasional dan Internasional memlalui PPSI (Pusat Pemasaran Sawit Indonesia).

4.2. Visi Dan Misi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

4.2.1. Visi Perusahaan

“Menciptakan perusahaan yang tangguh, berkebudayaan industri dan menempatkan diri sebagai agroindustri yang bermitra dengan petani dalam suatu kegiatan agribisnis, sehingga mampu mengembangkan diri dan unggul dalam persaingan global”.

4.2.2. Misi Perusahaan

“Mengelolah usaha perkebunan dengan budidaya kelapa sawit, karet dan kakao serta mengelolah hasil dengan menggunakan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan industri berwawasan lingkungan, memiliki daya saing yang kuat dan meningkatkan kemitraan dengan petani peserta dan menggalang kemitraan strategis lainnya guna kelangsungan usaha sehingga menjadi perusahaan terbaik dalam bisnis perkebunan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Tujuan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

Sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar, tujuan perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di sub-sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berazaskan :

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional melalui upaya peningkatan produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, sekaligus meningkatkan ekspor non migas.
- 2) Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan pada khususnya.
- 3) Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

4.4. Manajemen PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

4.4.1. Organisasi Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi pada PTPN V Pekanbaru yang terdiri dari beberapa bagian/biro antara lain :

- a) Direktur Utama
- b) Direktur Produksi
- c) Direktur Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Direktur Pemasaran
- e) Direktur SDM Umum
- f) Bagian Kemitraan Pengembangan Kebun (KPK)
- g) Bagian Mutu dan Lingkungan
- h) Bagian Pengolahan
- i) Bagian Akutansi
- j) Bagian Pembiayaan
- k) Bagian Sumber Daya Manusia
 - l) Satuan Pengawasan Intern
 - m) Bagian Kesehatan
 - n) Bagian Umum
 - o) Bagian Tanaman
 - p) Bagian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)
 - q) Bagian Bagian Teknik
 - r) Bagian Pembelian
 - s) Bagian Pemasaran
 - t) Bagian Teknologi Informasi
 - u) Biro *Corpoarte Secretary*

4.4.2. Sumber Daya Manusia

PTPN V menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditargetkan perusahaan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para staff dan karyawan dalam menciptakan perubahan yang positif kearah efisiensi, produktifitas dan moral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi ,dilaksanakan pelatihan-pelatihan, pendidikan berupa kursus, seminar, *workshop*, *symposium* dan *short course* didalam maupun di luar negeri.

4.4.3. Sistem Informasi Manajemen


Pada tahun 2001 PTPN V Pekanbaru telah melakukan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan *networking* yang meliputi :

1. Web *Intranet* dan *Internet*
2. Pemasangan kabel *Local Area Network* (LAN) di kantor pusat
3. Pengadaan *hardware* pendukung untuk jaringan
4. Penyempurnaan *Software*/program aplikasi gaji karyawan
5. Penerapan sistem aplikasi perkantoran elektronik (*electronic office*)
6. Penyelesaian implementasi *Software*/program aplikasi lainnya. Saat ini PTPN V Pekanbaru telah menempatkan teknologi komunikasi satelit sebagai penghubung antara kantor pusat dengan unit/kebun operasional serta PTPN XIII. Dengan sarana teknologi komunikasi satelit dilakukan *Video Conference*, *telp VoIP*, *browsing internet*, *intranet* dan *transfer file*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.5. Struktur organisasi perusahaan PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
Pekanbaru bagian SDM UMUM**



Gambar 4.1. Struktur organisasi perusahaan bagian SDM UMUM

Sumber : PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6. Keterangan Jabatan

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Tugas dan wewenang RUPS adalah sebagai berikut :

- a) Mengangkat dan menghentikan Dewan Komisaris.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan modal/aset perusahaan sesuai dalam mencapai tujuan.
- c) Mengawasi Dewan Komisaris dalam melakukan tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh pemegang saham

2. Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kebiasaan perusahaan, sesuai dengan yang diatur didalam anggaran perusahaan, serta ketentuan yang digariskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri selaku kuasa Pemegang Saham dan Dewan Komisaris
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para anggota direksi dan mengawasi secara umum.
- c) Bersama sama dengan anggota Direksi lainnya mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- d) Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.
- e) Menetapkan langkah - langkah pokok dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Direktur Produksi

Tugas dan wewenang Direktur Produksi adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun Perencanaan dibidang pekerjaan yang tercantum dalam kebijaksanaan Direksi.
- b) Melaksanakan peraturan-peraturan dan pengendalian dari unit-unit usaha dan sarana pendukungnya mencakup tanaman.
- c) Melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap kegiatan yang tercantum pada kebijaksanaan Direksi.
- d) Melaksanakan rehabilitasi dan investasi dibidang tanaman maupun sarana pendukung produksi lainnya dari unit unit usaha yang telah ada

4. Direktur Keuangan

Tugas dan wewenang Direktur Keuangan :

- a) Menyusun perencanaan dibidang keuangan.
- b) Menetapkan administrasi ketentuan-ketentuan dibidang keuangan.
- c) Mengelola administrasi keuangan secara umum pada bidang keuangan dan perkantoran serta segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu.
- d) Melaksanakan pengendalian pengawasan terhadap bidang-bidangnya.

5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Tugas Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah :

- a) Mencari dan membina hubungan dengan mitra bisnis (pemasokan dan pelanggan) serta mitra aliansi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menetapkan sistem pengendalian persediaan hasil produksi serta bahan baku dan pelengkap.
- c) Menetapkan kebijakan dan menyiasati perkembangan pasar dan perilaku pesaing (*Marketing Intelligence*) Menginformasikan kebutuhan pasar secara berkeeseimbangan kepada direktur produksi.
- d) Merencanakan proses bisnis dan work system bidang pemasaran dan bidang pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan operasional excellence.
- e) Mengendalikan biaya penjualan dan biaya penggandaan pada tingkat yang efisien.

6. Direktur SDM UMUM

Tugas Direktur SDM UMUM adalah :

- a) Menetapkan kebutuhan SDM (Kompetensi, kuantitas dan waktu) sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- b) Menetapkan sistem kerja (*Work System*) bidang SDM untuk mewujudkan *operational excellence*.
- c) Melaksanakan mapping personil secara periodik.
- d) Menetapkan dan melaksanakan sistem Komunikasi Organisasi dan pelatihan.
- e) Menetapkan dan melaksanakan sistem penilaian karya.
- f) Menetapkan sistem kompensasi dan remunerasi.
- g) Menetapkan sistem rekrutmen karyawan.
- h) Menetapkan sistem jenjang karier karyawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Menetapkan program peningkatan kesejahteraan (*Quality of Life*)
- j) Menetapkan kebijakan untuk memenuhi aspek legal perusahaan.
- k) Menetapkan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan bina lingkungan.
- l) Mengendalikan biaya pembinaan SDM dan umum secara efisien.

7. Bagian SDM

Tugas dan wewenang bagian sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek pendidikan keselamatan dan kesejahteraan kerja dan pelayanan keselamatan.
- b) Merumuskan kebijakan program pengembangan Sumber Daya Manusia (pendidikan dan pelatihan)

8. Bagian UMUM

Tugas dan wewenang Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan staf dan nonstaf.
- b) Menyelesaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja, mengelola administrasi pendokumentasian.
- c) Melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja.
- d) Merumuskan kerja sama dan kebijakan pengamanan di jajaran perusahaan dan mengadakan hubungan kerja sama dengan aparat keamanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagian Pengadaan

Tugas dan wewenang bagian Pengadaan adalah sebagai berikut :

- a) Rumusan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan yang pengadaanya harus melalui kantor direksi serta merumuskan kebijakan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengadakan konsultasi dan bimbingan kepada unit-unit produksi mengenai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dibidang-bidang pengadaan barang dan jasa.

10. Bagian Kesehatan

Tugas dan wewenang bagian kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan kesehatan TK
- b) Binwas penyesuaian pekerjaan terhadap TK
- c) Binwas Lingkungan kerja, keselamatan kerja, perlengkapan saniter
- d) Pencegahan penyakit umum dan PAK Menyelenggarakan latihan P3K
- e) Pendidikan kesehatan untuk TK
- f) Memberikan saran tentang perencanaan dan pembuatan tempat kerja APD, gizi kerja
- g) Membantu usaha rehab TK
- h) Binwas terhadap TK yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya
- i) Pengembangan kebijakan dan program kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Memberikan laporan berkala PKK pada perusahaan

11. Bagian SPI

Tugas dan wewenang Bagian Sistem Pengendalian Inter adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola bagian pengawasan intern dan membantu Direktur Utama dalam pengawasan Intern serta memberikan saran dan tidak lanjut mencapai sasaran perusahaan secara efisiensi, efektif dan ekonomis.
- b) Mengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pemeriksaan

12. Bagian Sekretaris Perusahaan

Tugas dan wewenang Bagian Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a) Mengurus dan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi serta menerbitkan notulen rapat baik untuk kepentingan operasional maupun kepentingan dokumentasi.
- b) Mengatur tata tertib perusahaan sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya perusahaan dan juga mengatur perusahaan, pemakaian fasilitas mess, kantor Direksi, Transformasi kantor Direksi.